



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA**

Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871592, 80871593

Email : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) Website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

---

Nomor : B/ 257/IIKA/TU.00/2019/BNN Jakarta, 27 Januari 2019  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pedoman untuk membangun Zona  
Integritas WBK / WBBM di Satker BNN/BNNP/BNN Kab/Kota

Kepada

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BNN  
2. Para Kepala BNN Provinsi  
3. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( RPJPN ) 2005 – 2025;
  - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - e. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  - f. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Instansi / Pemerintah;
  - h. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  - i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015

*Tentang....*

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota;

- j. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang *Grand Design* Badan Narkotika Nasional 2018 – 2045;
- k. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/422/XII/KA/OT-01/2015/BNN tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi BNN Tahun 2015-2019;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya / Kepala BNNP / Kepala BNN Kab / Kota, bahwa Reformasi Birokrasi Pemerintah telah dimulai sejak Tahun 2005 dan direncanakan sesuai *Grand Design* RB sampai Tahun 2025 dengan sasaran Akhir (Ukuran keberhasilan pada Tahun 2025) adalah :

- a. Tidak ada korupsi;
- b. Tidak ada pelanggaran;
- c. APBN dan APBD baik;
- d. Semua program selesai dengan baik;
- e. Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
- f. Komunikasi dengan publik baik;
- g. Penggunaan waktu jam kerja efektif dan produktif;
- h. Penerapan *reward and punishment* secara konsisten dan berkelanjutan;
- i. Hasil pembangunan nyata;

3. Untuk mencapai sasaran akhir tersebut, Pemerintah melaksanakan Reformasi Birokrasi secara bergelombang/tahapan, yakni :

- a. Tahap / gelombang I Tahun 2005 – 2009 dengan sasaran : "terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan mengimplementasikan 4 (empat) program pembenahan yaitu : Kelembagaan (organisasi), Budaya Organisasi, Ketatalaksanaan, Regulasi-Regulasi dan SDM;
- b. Tahap / gelombang II Tahun 2010-2014 dengan sasaran :
  - 1) Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN;
  - 2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - 3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Dengan mengimplementasikan 9 Program pembenahan, yaitu : Organisasi; Tata Laksana; Peraturan perundang-undangan; SDM Aparatur; **Manajemen Perubahan;**

*Penguatan.....*

Penguatan Pengawasan; Penguatan Akuntabilitas; Peningkatan Pelayanan Publik dan Monev/Pelaporan.

c. Tahap / gelombang III Tahun 2015 – 2019 dengan sasaran :

- 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- 2) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas;
- 3) Birokrasi yang efektif dan efisien.

Dengan mengimplementasikan 9 program pembenahan, yaitu : Mental Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Kelembagaan, Tata Laksana, Manajemen SDM Aparatur, Peraturan perundang-undangan, Pelayanan Publik dan Monev / pelaporan.

d. Tahap/gelombang IV Tahun 2020-2025, dengan sasaran akhir sebagaimana di jelaskan di atas.

4. Guna mempercepat keberhasilan pencapaian Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, Kementerian PAN–RB selaku penanggung jawab Reformasi Birokrasi Nasional telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN–RB Nomor : 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, selanjutnya diubah menjadi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor : 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemda, kemudian diubah kembali menjadi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan ZI menuju WBK / WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah. Zona Integritas didefinisikan sebagai predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan di jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK / WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan definisi tersebut, maka hal terpenting dalam mewujudkan Zona Integritas WBK/ WBBM adalah “Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”.

5. Kerangka logis penilaian untuk mendapat predikat sebagai satuan kerja yang memiliki Zona Integritas WBK / WBBM, maka hal-hal yang perlu dibenahi adalah 8 (delapan) area perubahan meliputi :

*a. Penataan.....*

- a. Penataan tata laksana, bobot ( 5 );
- b. Penataan manajemen SDM, bobot (15);
- c. Penguatan akuntabilitas kinerja, bobot (10);
- d. Penguatan pengawasan, bobot (15);
- e. Manajemen perubahan, bobot (5);
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik, bobot (10);
- g. Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, bobot (20) meliputi :
  - 1) Nilai persepsi korupsi berdasarkan hasil survey eksternal, bobot (15);
  - 2) Presentase Penyelesaian/tindak Lanjut Hasil Pelaporan/pengadaan (TLHP), bobot (5).
- h. Peningkatan pelayanan publik, bobot (20) meliputi, nilai persepsi kualitas pelayanan berdasarkan hasil survey eksternal.

Ke-8 (delapan) area perubahan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) Komponen, yaitu :

- a. Point a s.d. f merupakan komponen pengungkit dengan presentase bobotnya 60 %;
- b. Point g s.d. h merupakan komponen hasil dengan presentasi bobotnya 40%.


6. Persyaratan KA BNN / KA BNNP untuk mengajukan Satuan Kerja / Satuan Wilayah menjadi satker yang memiliki ZI WBK adalah :
- a. Memiliki opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah “WTP”. BNN-RI dan jajaran sudah memperoleh opini “WTP” berturut-turut sejak Tahun 2014, sehingga setiap satuan kerja / satuan wilayah di BNN / BNNP dapat diusulkan untuk meraih predikat ZI-WBK;
  - b. Nilai AKIP ( Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) yang diberikan oleh MENPAN- RB minimal “cc”;
  - c. Telah melaksanakan rekrutment terbuka, untuk BNN eselon I s.d. eselon III sedangkan untuk BNNP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Satker / Satuan Wilayah jajaran BNN yang memiliki Peran dan penyelenggara fungsi pelayanan strategis;
  - e. Satker / Satuan Wilayah jajaran BNN yang telah melaksanakan program-program Reformasi Birokrasi secara baik dari hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB) sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014;
  - f. Mengelola sumberdaya yang cukup besar.

*7. Berkaitan.....*



7. Berkaitan dengan hal di atas, maka diperintahkan kepada tersebut alamat untuk :
- a. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui PMP-RB ( Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ) secara benar sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - b. Para Kasatker tingkat BNN mempersiapkan Satkernya yang memenuhi syarat point 6 a s.d. f untuk diusulkan sebagai satker guna meraih predikat ZI WBK / WBBM;
  - c. Para Ka BNNP dapat mempersiapkan Satker pada BNNP atau menunjuk BNN Kab/Kota untuk diusulkan sebagai Satker meraih predikat ZI WBK/WBBM;
  - d. Sestama agar membentuk Tim penilai internal guna melakukan penilaian sekaligus mengasistensi Satker tingkat BNN atau tingkat BNNP atau BNN Kab/Kota yang diusulkan untuk meraih predikat ZI WBK/WBBM;
  - e. Melakukan pembenahan 8 (delapan) area perubahan secara terus menerus dan konsisten dengan mempedomi peraturan-peraturan yang telah diterbitkan dengan sebaik-baiknya;
  - f. Melakukan survey Internal/Eksternal guna mengetahui komponen hasil.
8. Demikian untuk menjadi maklum dan pelaksanaannya.

**Kepala Badan Narkotika Nasional**  
**Selaku**  
**Pengarah Pembangunan Zona Integritas**



**Drs. Heru Winarko, S.H.**

Tembusan :

1. Deputi RB Akuntabilitas Aparatur dan pengawasan MENPAN-RB
  2. Deputi Pelayanan Publik MENPAN-RB
-